



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 205 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat Tahun 2017-2037;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
19. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

- (1). Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang dimulai pada tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2022.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 merupakan kumpulan dari Renstra masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi :
 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
 3. Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
 10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 11. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
 13. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
 14. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat;

15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat;
 16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
 17. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat;
 18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
 19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat;
 20. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 21. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat;
 22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
 23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 24. Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat;
 25. Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 26. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 27. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 28. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 29. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 30. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat;
 31. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 32. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
 33. Kantor Kecamatan Arut Selatan;
 34. Kantor Kecamatan Arut Utara;
 35. Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama;
 36. Kantor Kecamatan Kumai;
 37. Kantor Kecamatan Pangkalan Lada;
 38. Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng.
- (3) Dalam penyusunan Renstra, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah serta bersifat indikatif, yang disusun berpedoman kepada :

- a. RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
 - b. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
 - c. RPJMN Tahun 2015-2019; dan
 - d. Renstra kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 5

Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati Kotawaringin Barat melalui Kepala BAPPEDA.

- (3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 MAR 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 MAR 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



MASRADIN